



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra, tanggal 5 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Laili Windari binti Muhammad Tahirudin (tanggal lahir 12-03-2003) telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Jejak bernama Rahman Yuliadi bin Mustawi (tanggal lahir 04-12-1999), agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun Pepekat Lauk, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Rahman Yuliadi bin Mustawi, dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan Rahman Yuliadi bin Mustawi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon telah setuju untuk menikah dengan calon suaminya Rahman Yuliadi bin Mustawi dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-263/Kua.19.02.09/PW.01/10/2021 tertanggal 14 Oktober 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama Laili Windari binti Muhammad Tahirudin (tanggal lahir 12-03-2003) untuk menikah dengan Rahman Yuliadi bin Mustawi (tanggal lahir 04-12-1999)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2216/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini sudah selarian;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang Bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah selarian pada tanggal 9 Oktober 2021 dan telah tinggal di rumahnya;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja dengan berdagang online dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di deler Astra Motor dengan penghasilan sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini telah selarian pada tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja dengan berdagang online dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di deler Astra Motor dengan penghasilan sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya anak Pemohon yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah selarian sejak tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja dengan berdagang online dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di deler Astra Motor dengan penghasilan sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Hakim;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan Hakim;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama atas nama Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan Hakim;
 7. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batunyala. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan Hakim;
 8. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batunyala. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan Hakim;
 9. Fotokopi Surat Mediasi dan Konseling atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan Hakim;

10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan Hakim;
11. Fotokopi Ijazah atas nama calon anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan Hakim;
12. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Praya Tengah atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Praya Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Kadus calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Laili Windari binti Muhammad Tahirudin**, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama **Rahman Yuliadi bin Mustawi**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 2 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja dengan berdagang online dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di deler Astra Motor dengan penghasilan sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 9 Oktober 2021 dan telah melaksanakan acara adat seperti nyelabar dan besejati.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

2. Saksi kedua bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Laili Windari binti Muhammad Tahirudin**, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama **Rahman Yuliadi bin Mustawi**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 2 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja dengan berdagang online dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di deler Astra Motor dengan penghasilan sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 9 Oktober 2021 dan telah melaksanakan acara adat seperti nyelabar dan besejati.

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua

calon suami anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya (P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.12, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1606, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.3) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) dan (P.5) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai orang tua dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut berupa surat bukan akta sehingga alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja, surat tersebut memuat tentang pernyataan kesanggupan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, keduanya sebagai orang tua sanggup untuk membimbing dan mendampingi anaknya setelah menikah mengingat anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.8) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa Surat Kesehatan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batunyalta yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan dan membenarkan masih dibawah umur, bahwa anak Pemohon telah dimediasi dan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hasil konseling dari dinas tersebut anak Pemohon telah layak untuk menikah meski saat ini masih 18 tahun 8 bulan, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat anak Pemohon secara psikologi telah layak untuk menikah karena telah dewasa dalam berfikir dan telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah mampu hidup mandiri dan telah memiliki pekerjaan sehingga sudah mampu sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa bukti (P.10), (P.11) dan (P.12) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan membenarkan masih dibawah umur, bahwa anak Pemohon telah bersekolah dan telah mendapatkan Pendidikan dimana anak Pemohon saat ini telah selarian ingin menikah dengan calon suaminya. Dimana orang tuanya telah sanggup untuk membimbing, menjaga dan bertanggungjawab setelah menikah. Serta karena anak Pemohon masih dibawah 19 tahun sehingga ada penolakan KUA Kecamatan Praya Tengah untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun 8 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah dalam selarian yang mana kondisi ini adalah adat istiadat dari pulau Lombok yang mana Ketika seorang yang ingin menikah dengan seorang calon istrinya maka akan dibawa lari ke rumah calon mempelai laki-

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan dan telah menjalin hubungan dengan **Rahman Yuliadi bin Mustawi** serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa antara **Laili Windari binti Muhammad Tahirudin** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula **Rahman Yuliadi bin Mustawi** tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 9 Oktober 2021 sehingga saat ini anak Pemohon berada di rumah ibu calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja dengan berdagang online dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di deler Astra Motor dengan penghasilan sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon selaku orang tua dengan orang tua calon suami anak Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan **Rahman Yuliadi bin Mustawi**, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya sejak tanggal 9 Oktober 2021 telah tinggal di rumah orang tua calon suaminya merupakan aib bagi keluarga dan ini merupakan adat istiadat dari pulau Lombok jika ingin menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, serta keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan tahapan adat seperti besejati dan nyelabar, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon dalam telah selarian sejak sehingga sudah tinggal di rumah calon suaminya sejak tanggal 9 Oktober 2021 dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالحدراً المفساد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 168 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2016, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Praya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Solatiah, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum **Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Solatiah, S.H.I.

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Panitera Pengganti

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 2221/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)